



3

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165, Telepon (0274) 514448, 515865, 515866, 562682
E MAIL : kependudukan@jogjakota.go.id E MAIL INTRANET : kependudukan@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001, 2740 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :³⁹.../KPTS/DKCS TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN KESEKRETARIATAN

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Internel khususnya pelayanan kesekretariatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu diterapkan Standar Operasional Prosedur(SOP).
 - b. bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur(SOP) merupakan jaminan kepastian bagi penerima pelayanan serta sarana pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja kesekretariatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk menjamin tertib administrasi maka penerapan SOP dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta(LN RI Tahun 1955 Nomor 53, TLN RI Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN RI tahun 1999 Nomor 75, TLN RI Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang DP3;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil;
 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
 20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 129 tahun 2009 tentang Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta
 21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 90 seri D);
 22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas;

23. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
25. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ;
26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 129 tahun 2009 tentang Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta
27. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Kota Yogyakarta. (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEKRETARIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap jenis kegiatan pelayanan kesekretariatan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur pada setiap jenis kegiatan pelayanan kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat pada lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan sebagai - mana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada SOP yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi kegiatan pelayanan kesekretariatan yang mengatur tentang prosedur kerja, kelengkapan kerja, waktu, serta uraian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan yang harus dan wajib dipahami serta dilaksanakan oleh seluruh petugas/aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Juni 2011

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA



H. WIDORISNOMO, SH, MT.
NIP. 19580110 197809 1 001